



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 1120/UN39/KM.01.00/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PROGRAM AFIRMASI  
PENDIDIKAN TINGGI (ADIK) DAERAH PAPUA DAN TERLUAR, TERDEPAN,  
TERTINGGAL (3T) ANGGKATAN 2015-2019 SEMESTER GASAL (113)  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa Program Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (Adik) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan percepatan bidang Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri bagi putra putri daerah Papua dan daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) angkatan 2015-2019 Semester Gasal (113) Tahun Akademik 2020/2021 yang memiliki prestasi di bidangnya, perlu diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan Pedoman Program Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019;
  - c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan putra-putri daerah Papua dan daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) angkatan 2015-2019 yang dinyatakan lulus seleksi Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Tahun Akademik 2020/2021 dan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK) daerah Papua dan daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) angkatan 2015-2019 Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Negeri Jakarta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Program Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Daerah Papua dan Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) 2015-2019 Semester Gasal (113) Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Negeri Jakarta;